Comprehensive Journal Law
Volume 2 No 1 Juni 2024
e-ISSN:2988-0939: p-ISSN: 2988-0920: Hal 20-37

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Buah Kapal (ABK) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Adolfina Lily Watratan
Universitas Katolik Widya Karya Malang
Email : Lilywatratan@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the fulfillment of the rights of crew members at PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, and to know the factors that cause the rights of crew members at PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat is unfulfilled, as well as knowing the efforts of the crew to demand legal protection of unfilled labor rights. The type of research used is the research type of empirical juridical method. Primary data were obtained from interviews with former crew and chief executive officer of PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat as well as observation of sea work agreement. Secondary data is obtained from the literature study of legislation and books on employment. From the results of research at PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, still lacking in fulfilling the rights of crew which only provide wages according to position, dining facilities and bed on board, health, work accident in marine working agreement. Factors that do not fulfill the rights of crew members at PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat in terms of work agreement and law. In terms of agreement there are several things including the absence of subsidies from the central government, cheap ticket prices, thin routes (capacity on very few passengers), and rising fuel prices. Legislation lacks understanding of crew on workers 'rights regulated in legislation and lack of budgetary funds to meet workers' rights needs. The efforts of the crew are bipartite efforts to negotiate with the company, but do not respond to it so that negotiations have failed in accordance with Article 3 paragraph (3) of Law no. 2 of 2004 on Industrial Relations Completion and the absence of a treatise so that it can not proceed to the tripartite phase.*

Keywords: *legal protection, rights of crew, labor law*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela tidak terpenuhi dan upaya yang dilakukan anak buah kapal untuk menuntut perlindungan hukum atas hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian metode *yuridis empiris*. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada mantan anak buah kapal dan direktur utama PT. Kalwedo Kidabela serta observasi terhadap perjanjian kerja laut. Data sekunder diperoleh dari dari studi kepustakaan yaitu perundang-undangan dan buku-buku tentang ketenagakerjaan. Dari hasil penelitian di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, masih kurang dalam memenuhi hak-hak anak buah kapal (ABK) yakni hanya memberikan upah sesuai jabatan, fasilitas makan dan tempat tidur di kapal, kesehatan, kecelakaan kerja di dalam perjanjian kerja laut. Faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat dari segi perjanjian kerja dan undang-undang. Dari segi perjanjian ada beberapa hal diantaranya tidak adanya subsidi dari pemerintah pusat, harga tiket yang murah, rute kurus (kapasitas pada penumpang sangat sedikit), dan harga bahan bakar yang naik,. Segi undang-undang kurangnya pemahaman anak buah kapal terhadap hak-hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan minimnya anggaran dana untuk memenuhi kebutuhan hak-hak pekerja. Upaya yang dilakukan anak buah kapal yaitu upaya bipartit untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan, namun tidak merespon akan hal itu sehingga negosiasi yang dilakukan telah gagal sesuai pasal 3 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan tidak adanya risalah sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap tripartit.

Kata kunci: perlindunga hukum, hak-hak anak buah kapal, hukum ketenagakerjaan

Received: April 29, 2024; Accepted: Mei 15, 2024; Published: Juni 30, 2024
* Adolfina Lily Watratan, *Lilywatratan@gmail.com*

LATAR BELAKANG

Bekerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap orang untuk dapat memepertahankan hidupnya, mengingat dalam kehidupan manusia selalu adanya kebutuhan yang melekat dalam diri setiap orang. Saat bekerja, orang yang melakukan pekerjaan tersebut tentu akan mendapatkan uang sehingga uang yang dihasilkan dari bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat hidup secara layak. Sesuai pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Anak buah kapal adalah orang yang bekerja diatas kapal sesuai jabatannya. Anak buah kapal merupakan pihak yang lemah dibandingkan dengan pemberi pekerja/perusahaan. Hal itu dikarenakan pihak perusahaan/pemberi pekerja tersebut memiliki kuasa terhadap anak buah kapal selaku pekerja yang bekerja di bawah perintahnya. Untuk itu anak buah kapal sangat membutukan suatu perlindungan hukum khususnya terkait hak-hak anak buah kapal. Hak-hak anak buah kapal selaku pekerja pada umumnya diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hal ini yang menjadi suatu pegangan bagi pekerja maupun pemberi kerja/perusahaan dalam menjalankan hak serta kewajibannya.

Pihak pengelola kapal di Kabupaten Maluku Tenggara yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) ini adalah Badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinamakan PT. Kalwedo Kidabela yang mana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2012 tentang PT. Kalwedo Kidabela, menyatakan bahwa Perseroan Terbetas (PT). Kalwedo Kidabela adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. PT.Kalwedo Kidabela berlokasi di Saumlaki, perusahaan ini bergerak di berbagai bidang usaha salah satunya di bidang usaha pelayaran yakni transportasi laut, yang memiliki 2 buah kapal dan mempekerjakan pekerja sebanyak 37 orang sebagai anak buah kapal diantaranya 18 orang bekerja pada KMP.EGRON(Kapal Motor Penumpang Egron) dan 19 orang lainya bekerja pada KMP.SARDINELA(Kapal Motor Penumpang Sardinela).

Dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di PT. Kalwendo Kidabela Maluku Tenggara Barat juga memiliki hak dan kewajiban yang disepakati bersama serta dituangkan dalam suatu perjanjian kerja laut (PKL). Menurut pasal 1 ayat (5) PP No. 7/2000 tentang Kepelautan menjelaskan bahwa Perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditanda tangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan. Walaupun dalam suatu perjanjian

kerja laut sudah memuat hak dan kewajiban dari anak buah kapal dan pihak pengelola kapal, tidak bisa dipungkiri bahwa semua yang ada pada perjanjian yang sudah dikehendaki bersama tersebut dapat berjalan dengan baik, terkadang ada saja hal-hal yang membuat suatu perjanjian tersebut tidak berjalan sesuai yang telah disepakati. Seperti yang terjadi pada Anak buah kapal yang bekerja pada Kapal Motor Penumpang (KMP) Feri Egron dan KMP Feri Sardinela yang berada dibawah kepemilikan PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat. Pada tahun 2014 para pekerja ini hak utamanya tidak diberikan yaitu tidak dibayarkannya upah/gaji pekerja selama satu tahun penuh. Gaji yang tidak terbayarkan bervariasi ada yang belum dibayarkan selama 10 bulan, 12 bulan, dan 13 bulan. Jumlah awak kapal yang tidak diberikan upah yaitu semua awak kapal yang bekerja pada kapal feri sardinela dan kapal feri egron yang dikelolah oleh PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat.

Hal ini sangat merugikan pihak anak buah kapal, dikarenakan dengan tidak terpenuhi hak-hak anak buah kapal,maka mereka tidak dapat memenuhi akan kebutuhan hidupnya beserta keluarganya.Berkaca dari apa yang dialami para anak buah kapal, yang bekerja pada perusahaan milik daerah Maluku Tenggara Barat ini, sunggu dibutuhkan perlindungan hukum bagi anak buah kapal terkait hak-hak yang patut mereka dapatkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pemenuhanhak-hak anak buah kapal diPT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, Apafaktor-faktor yang menyebabkan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak terpenuhi Bagaimana upaya yang dilakukan anak buah kapal untuk menuntut perlindungan hukum atas hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi. Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian terhadap prilaku masyarakat dengan cara studi kasus dimana penelitian dilaksanakan dengan penelitian lapangan sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak-Hak Anak Buah Kapal di PT. Kalwedo Kidabela

PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat adalah badan usaha milik daerah (BUMD), berdiri sejak tahun 2010 berlokasi di pelabuhan penyeberangan Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Perusahaan ini adalahperusahan pelayaran yang dikelolah oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara Barat,diantaranya bupati selaku komisaris dan dewan direksi, yang terbagi atas

direktur utama, direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur administrasi dan direktur oprasional. Perusahaan ini mempekerjakan 39 karyawan di tahun 2010 yang dibagi atas 2 staf umum dan 37 sebagai anak buah kapal. anak buah kapal bekerja pada dua kapal yakni 18 orang bekerja di KMP. feri egron dan 19 orang bekerja di KMP. feri sardinela.

Sebelum anak buah kapal bekerja mereka mendatangani perjanjian kerja laut yang sudah disediakan perusahaan dan dibacakan oleh syabandar dimuka ABK dan pengusaha. Perjanjian kerja laut memuat hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dalam berjalannya hubungan kerja yang dijalin oleh anak buah kapal dan perusahaan yang didasari oleh perjanjian kerja laut, perusahaan melakukan tindakan yang merugikan anak buah kapal dengan cara tidak memberikan upah kerja kepada anak buah kapal pada tahun 2014 dikarenakan tidak adanya anggaran.

Hal in yang membuat anak buah kapal banyak yang mengundurkan diri dan beberapa lainnya yang sebelumnya bekerja di kapal sardinela dimutasi ke kapal egron karena kapal sardidela sudah rusak dan tidak bisa beroprasi lagi sehingga sampai sekarang di tahun 2018 yang tersisa hanya 17 anak buah kapal yang bekerja di kapal egron.

Dalam menjalin hubungan kerja yang baik antara perusahaan dengan anak buah kapal tidak hanya berpatokan pada perjanjian kerja laut tetapi adanya struktur organisasi yang menggambarkan hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab dari setiap tingkatan yang ada dalam perusahaan. Berikut tugas-tugas dari setiap tingkatan yang ada di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat dan Stuktur organisasi PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat.[1]

a. Tugas-tugas setiap tingkatan yang ada di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

1. Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap direksi.
2. Dewan direksi bertugas melaksanakan pengurusan untuk kepentingandan tujuan perusahaan termasuk rencana kerja dan anggaran perusahaan serta berperan didalam maupun diluar pengadilan mewakili perusahaan.
3. Staf umum bertugas untuk membantu dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur umum.
4. Anak buah kapal bertugas dikapal untuk melakukan beroprasinya (jalannya) kapal.

[1]Wawancara dengan bapak Paulus A. Sabono, AP, Direktur Utama PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, Rabu 19 April 2018 Pukul 12.00 WIT

Hak-hak anak buah kapal yang diberikan oleh PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat di dalam perjanjian kerja laut ada tiga hak antara lain:

a. Hak atas upah kerja sesuai dengan jabatannya.

Hak atas upah kerja merupakan hak dasar yang paling utama bagi pekerja dalam menjalankan pekerjaannya artinya seorang pekerja berhak untuk dibayar atas tenaga yang sudah dikeluarkan untuk melakukan suatu kewajibannya yang mana upah tersebut sebagai imbalan dari sesuatu yang telah dilakukannya.Upah sendiri terdiri dari upah pokok, upah lembur, tunjangan-tunjangan atau kenaikan gaji.

Hak atas upah kerja anak buah kapal ini diatur dalam perjanjian kerja laut pasal 5 huruf a menerankan, pihak I membayar gaji pihak II tiap akhir bulan, dengan gaji pokok dimulai dengan Rp.2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) dengan mata uang indonesia, ditamba dengan uang lembur atau premi tunjangan-tunjangan, jaminan-jaminan lainnya, pun tambahan-tambahan atau kenaikan-kenaikan gaji berkala menurut peraturan yang ditetapkan oleh pihak I, untuk masa pihak II dengan ini menyatakanpersetujuannya

b. Hak atas fasilitas di kapal selama bekerja diatas kapal

Hak fasilitas mencakup makan dan tempat tidur, Hak ini sangat penting karena pekerja ABK bekerja melintasi lautan dan tentu untuk mendapatkan makanan sangat sulit sehingga harus disediakan bahan-bahan makanan yang cukup baik dan banyak dari perusahaan bagi pekerja ABK tersebut begitu pula dengan tempat tinggal karena bekerja diatas kapal melintasi lautan dengan kurun wakru yang berjam-jam bahkan berhari-hari sehingga tempat tinggal sangat penting diberikan bagi pekerja ABK selama bekerja untuk dapat beristirahat dengan cukup. Hak atas fasilitas diatur dalam perjanjian kerja laut pasal 5 huruf b pihak I diharuskan memyediakan makanan dan tempat tidur yang layak bagi pihak II sesuai jabatannya dikapal.

c. Hak atas kecelakaan kerja

Pekerja yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk bekerja karena sakit wajib diberikan upah.Hal ini sudah dilaksanakan oleh PT.Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat terhadap anak buah kapal, tertera pada perjanjian kerja laut pasal 7 yang bunyinya jika pihak II sakit atau mendapatkan kecelakaan dalam hubungan kerja maka baginya berlakulah peraturan kecelakaan awak kapal tahun 1940 dan undang-undang kecelakaan

awak kapal tahun 1940 atau peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Hak ini sangat dibutuhkan oleh anak buah kapal karena resiko atas kecelakaan dalam bekerja di kapal sangatlah tinggi. Pekerjaan ini membutuhkan keterampilan serta kemampuan yang sangat besar, dalam hal jika terjadi suatu keadaan bencana di laut, makatugas atau peranan ABK sangat dipertaruhkan dalam menyelamatkan penumpang. Ada pula pada saat bekerja di dalam kamar mesin sangatlah berisiko dalam mengalami kecelakaan, karena adanya kelalain dari ABK itu sendiri disebabkan kurang hati-hati, capek atau kurang beristirahat sehinggga hal ini harus sangat diperhatikan oleh perusahaan terhadap ABK, agar para pekernya bisa sehat dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Dari beberapa hak-hak yang diberikan perusahaan kepada anak buah kapal, sesuai dengan perjanjian kerja laut.Di dalam perundang-undangan juga mengatur hak-hak pekerja pada umumnya, yakni pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.Hak-hak pekerja diatur dalam undang-undang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja.Hak-hak ini seperti hak untuk berunding dengan perusahaan, memberi perlindungan keselamatan, kesehatan kerja, serta perlindungan tentang upah, kesejateraan, dan jaminan sosial.Begitu puladiatur dalam pasal 151 ayat (1)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan, setiap awak kapal berhak mendapatkan kesejateraan meliputi :

a. Gaji;
b. Jam kerja dan jam istirahat;
c. Jaminan keberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal;
d. Kompensasi apabila kapal tidak dapat beroprasi karena mengalami kecelakaan;
e. Kesempatan mengembangkan karir;
f. Pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makan/minuman; dan
g. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.

Dari ketentuan peraturan perundang-undang baik itu KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memuat hak-hak pekerja yang seharusnya diberikan oleh perusahaan dimana ia bekerja yakni hak upah kerja, hak atas jam bekerja, hak atas jam istirahat, hak atas jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja, hak cuti dan hak

mendirikan serikat buruh dan menjadi anggota serikat buruh serta hak lainya yang telah tersebut diatas.

Namun kenyatanya ABK yang bekerja pada PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak mendapatkan semua hak-hak pekerja, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Seperti hak atas jam kerja ABK tidak ditentukan berapa lama sehari bekerja, dikarenakan ABK bekerja sesuai jadwal beroprasinya kapal. Hak atas jam kerja tidak ditentukan sedemiakian seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tanun 2003 Tentang Ketenagakerjaanpasal 77 ayat (1) dan (2) bahwa, untuk sehari bekerja 8 jam untuk 5 hari dan 7 jam perhari untuk 6 hari bekerja dan seminggu bekerja sama dengan 40 jam. Begitu pun jam istirahat tidak ditentukan kapan dan berapa lama istirahat, tetapi apabila sudah merasa kelelahan maka bergantian tugas dengan yang lainya untuk beristirahat. Hal ini sudah menjadi kebiasaan di kapal saat anak buah kapal bekerja diatas kapal, bila dikaitkan dengan pasal 1339 KUHPerdata yang bunyinya, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segalah sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan atau undang-undang.

Menurut bapak Paulus A.Sabono, Jaminan sosial sudah diberikan dalam perjanjian kerja laut namun kenyataannya masih dalam proses pembuatan BPJS dan untuk konpensasi sendiri terhadap tidak beroprasinya kapal memang tidak diberikan oleh perusahaan kepada ABK dengan beralasan bahwa tidak adanya anggaran dari perusahaan. sama halnya dengan kesempatan untuk mengembangkan karir juga tidak diberikan kepada ABK dalam perjanjian kerja hanya saja, kalau ABK merasa untuk itu dapat mengajukan permohonan untuk itu kepada perusahaan. hak-hak lain juga tidak diberikan seperti Pemberian akomodasi dan fasilitas rekreasi. Sedangkan pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta asuransi kecelakaan diberikan tetapi tidak terpisa dari gaji atau upah yang diterima oleh ABK namun dijadikan satu kesatuan dalam upah kerjanya.[2]

Selanjutnya hak untuk mendirikan serikat pekerja serta menjadi anggota serikat pekerja tidak ada di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, yang diatur dalam pasal 104 ayat (1)

[2]Wawancara dengan bapak Paulus A.Sabono, AP, selaku Direktur Utama PT.Kalwedo Kidabela, senin 16 april 2018 pukul 13.30 WIT

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh bahwa, setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[3]Dari teori perlindungan oleh Setiono cukup jelas bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa, namun disini perlu dipertanyakan siapa yang melakukan suatu tindakan itu, tentu pemerintah dan dalam bentuk apa perlindungan itu diberikanuntuk melindung masyarakat dari kesewenangan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya produk undang-undang.

Produk undang-undang merupakan upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kesewenangan penguasa. Seperti yang diketahui untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur semua yang berhubungan dengan hubungan kerja sampai pada hak-hak pekerja yang harus dilindungi dari kesewenangan pengusaha, seperti hak pekerja atas upah.Tentu saja setiap pekerja bekerja dan mendapatkan upah yang mana upah ditentukan oleh sipemberi kerja namun disini pemerintah memberikan kebijakan dalam halpengupahan sehingga pengusaha yang memberikan upah kerja tidak sewenang-wenang dalam pemberian upah dan pekerja juga mendapatkan hak yang selayaknya.

Sama halnya tindakan yang sudah dilakukan untuk memberi perlindungan hukum bagi pekerja dengan adanya Serikat Buruh Sejaterah Indonesia (SBSI) dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang bertugas untuk melindungi pekerja dari kesewenangan pengusaha.Serikat Buruh Sejaterah Indonesia (SBSI) sangat berperan penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja yakni bersatu dalam bersuara untuk menyampaikan aspirasi terhadap perusahaan dan hal itu legalitasnya terjamin dari pemerintah. Begitu pun dengan adanya Disnakerdapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang tidak diberikan dengan mempertemukan kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi pekerja.

[3] Setiono, *Rule Of Law* (Supermasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

Pemenuhan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Baratsudah cukup baik dengan pemberian upah kerja sesuai pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hak atas fasilitas dikapal berupa makan dan minum sesuai pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta hak atas jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun masih banyak hak-hak pekerja yang tidak diberikan dalam perjanjian kerja laut sesuai undang-undang ketenagakerjaan seperti hak atas jam kerja, hak atas cuti dan hak-hak pekerja lainnya yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Hak yang diatur dalam perjanjian kerja laut, antara PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat dengan anak buah kapal bersifat umum dan tidak secara detail pengaturan hak-hak anak buah kapal. Sehingga tidak mencerminkan adanya kepastian atas perlindungan hukum terhadap hak-hak anak buah kapal. Ditamba lagi dengan adanya permasalahan ditahun 2014 yang mana gaji ABK tidak diberikan selama beberapa bulan sehingga Para ABK ini kesulitan dalam menafkai keluarganya.Mereka ada yang berhenti bekerja atau mengundurkan diri begitu saja. Melihat hal ini ABK sangat membutukan adanya perlindungan hukum atas hak-haknya ABK yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata menyatakan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yangmembuatnya.Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.Suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian kerja laut menjadi undang-undang bagi perusahaan dan anak buah kapal (ABK)untuk itu mereka harus patuh dan jalankan sesuai denga perjanjian yang sudah disepakati bersama.Namun ditahun 2014 perusahaantelah melakukan wanprestasi yaitu pihak perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran gaji atau upah kepada anak buah kapal.Perusahaan telah melakukan permuatan melawan hukum yang mana berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya untuk benerbitkan kerugianitu, mengganti kerugian tersebut.

Kerugian yang dialami anak buah kapal yakni tidak mendapatkan gaji dari PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat ini apabilah dituntut ke pengadilan tidak cukup kuat disebabkansanksi terhadap tidak diberikannya upah kerja tidak diatur dalam undang-undang

ketenagakerjaan dengan begitu dapat menggunakan pasal 95 ayat (2) pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Hak-Hak Anak Buah Kapal Di PT. Kalwedo Kidabela Tidak Terpenuhi.

1. Dari segi perjanjian kerja

a. Tidak adanya subsidi dari pemerintah pusat

Modal kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT.Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Bara, melaluidana subsudi dari pemerintah pusat dengan cara pengajuan proposal. Dana subsidi tersebut diberikan dalam jangka 1 tahun sekali, namun di tahun 2014 tidak adanya subsidi dari pemerintah pusat kepada PT.Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat sehingga tidak ada biaya untuk oprasional kapal.Hal ini kemudian berdampak pada kegiatan usaha yang membuat kedua kapal milik PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Baratjarang beroprasi dan pendapatanpun berkurang sehingga perusahaan tidak mampu membayar gaji anak buah kapal di tahun 2014.

b. Harga tiket yang murah

Perusahaan mengenakan tarif tiket penumpang ekonomi yang relatif renda yakni seharga Rp.75.000 per orang dewasa dan Rp.25.000 per anak-anak guna membantu masyarakat yang ekonominya rendah mengingat perusahaan ini adalah milik daerah yang mana sudah tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakatnya, namun hal ini ternyata selain membantu masyarakat dari segi ekonomi, hal ini juga membuat pendapatan perusahaan berkurang dan berdampak pada kegiatan usaha perusahaan sehingga kapal-kapal jarang beroprasi dan masyarakatpun kesulitas dalam bepergian ke satu daerah ke daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan aktivitas mereka.

c. Rute kurus

Rute kapal yang dilalui oleh kapal feri egron dan sardinela termasuk rute kurus yakni rute yang melalui pulau-pulau kecil.Penumpang yang berada di kecamatan-kecamatan yang dilalui kapal feri egron dan kapal sardinela kebanyakan ekonomi penumpang dibawa rata-rata, sehingga untuk bepergian menggunakan kapal tidak selalu ada. Masyarakat setempat bepergian

menggunakan kapal apabilah ada hasil seperti hasil kebun, yang kemudian mereka pergi ke setiap kecamatan untuk menjual hasil milik meraka untuk mendapatkan keuntunga.Hal itulah yang membuat penumpang pada kapal berkurang dan pendapatan pun sedikit dibandingkan pengeluaran untuk membeli bahan bakar dan kebutuhan kapal lainnya.

d. Harga bahan bakar yang naik

Kita tahu bahwa bahan bakar merupakan bahan utama lainnya setelah mesin dan alat-alat lainnya, tanpa bahan bakar kapal tidak bisa berjalan.Untuk itu bahan bakar sangat dibutukan untuk berjalannya sebua kapal.dengan harga bahan bakar yang naik oleh penjual yang mempermainkan harga bahan bakar, sangat berpengaru pada perusahaan untuk pengeluaran yang sangat besar, mengingat diperusahaan pendapatannya tidak terlalu besar.

2. Dari Segi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

a. Kurangnya pemahaman anak buah kapal terhadap hak-hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Mantan Anak buah kapal yang bernama Marselinus fenanlampir ia menyampaikan bahwa perjanjian kerja yang suda disediakan perusahaan dan dibacakan oleh syabandar dimukah ABK dan pihak perusahaan, langsung disetujui dan ditanda tangani oleh ABK tersebut tanpa dimintai penambahan hak lainya yang belum tertuang dalam perjanjian kerja karena yang ia ketahui hanyalah gaji yang didapat dari bekerja dan hak untuk makan dan tempat tidur dan lainya hanyalah bonus.[4]Kurangnya pemahamanmasyarakat dalam hal ini anak buah kapal terhadap undang-undang sehingga mereka tidak tau apa saja hak-hak mereka yang seharusnya ada dan didapat, yang dilindungi oleh undang-undang.

b. Minimnya anggaran dana untuk memenuhi kebutuhan hak-hak pekerja.

Pak Paulus A.Sabono mengatakan bahwa dana yang tersedia berasal dari dana subsidi pemerintah pusat melalui kementrian terkait, yang diberikan setiap tahun satu kali dengan cara pengajuan proposal kepada pemerintah pusat. Dana yang sudah diberikan ke tangan pemerintah

[4]Wawancara dengan bapak Marselinus fenanlampir, juru mudi, Rabu 18 april 2018 pukul 15.00 WIT

daerah oleh pemerintah pusat baru, diserahkan kepada PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat. Dana juga tergantung pada pendapatan dari perusahaan sehingga dana yang tersedia difokuskan untuk pembiayaan oprasional PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat dan utuk gaji ABK saja selebihnya diberikan makanan bagi ABK dalam menjalankan tugas dilaut.[5]

Jika dikaitkan dengan teori hukum keadilan menurut Aristoteles bahwa kelayakan dalam tindakan manusia artinya tindakan yang layak dari pihak perusahaan dalam pemenuhan hak-hak anak buah kapal yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka ia harus memperoleh hasil yang sama jika tidak sama maka terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut, yang artinya ketidakadilan yang dilakukan pihak perusaan terhadap ABK. Dengan begitu pihak perusahaan telah melanggar PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Pasal 18 (1) Pengusaha wajib membayar Upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh. Jelas bahwa perjanjian kerja yang telah disepati oleh pihak perusahaan dan ABK adalah pembayaran setiap bulan diakhir bulan yakni setiap tagal 30, namun selama satu tahun PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak membayarkan gaji ABK di tahun 2014 maka PT.Kalwedo telah melanggar pasal tersebut.

Sama halnya dalam pembuatan perjanjian kerja, dibuat oleh perusahaan dan tidak memberikan hak-hak anak buah kapal selaku pekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan hal ini dilakukan perusahaan karena faktor –faktor yang telah disebutkan sebelumnya yakni faktor utama karena tidak adanya subsidi dari pemerintah pusat namun hal ini tidak bisa menjadi adil bagi pekerja karena subsidi yang tidak diberikan hanya di tahun 2014sebelum pembuatan perjanjian, yang mana dibuatkan pada tahun 2010.

PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat telah sengaja untuk tidak memberikan hak-hak pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan kepada anak buah kapal, berhubung anak buah kapal yangkurang paham mengenai hak-hak pekerja yang diaturdalam undang-undang ketenagakerjaan.Perusahaan hanya memberikan hak atasupahdan makanan serta tempat tidur saja sedangkan hak lainnya yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan tidak diberikan, untuk itu PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat telah melanggar pasal87 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem

[5] Paulus A. Sabono, AP, Direktur Utama PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, Rabu 19 april 2018 pukul 11.30 WIT

manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat juga telah melanggar pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tengara Barat sudah memberi hak atasjaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) didalam perjanjian kerja laut namun kenyataannya masi dalam proses pengurusan BPJS sehingga selama ini anak buah kapal tidak menerima hak atas jaminan sosial tersebut.

Upaya Yang Dilakukan Anak Buah Kapal Untuk Menuntut Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Yang Tidak Terpenuhi.

Mantan anak buah kapal yang bernama Marselinus mengatakan bahwa mereka telah melakukan upaya-upaya untuk menuntut gaji mereka dengan cara bernegosiasi dengan pihak perusahaan. mereka mendatangi pak direktur utama yang bertugas pada waktu itu Pak Pit Rangkoratat di tahun 2014, Namun tidak diberikan kepastian kapan dibayarkan gaji. setelah itu mereka mendatangi pula Sekertaris Daerah (SEKDA) untuk memberitahukan masalah gaji yang belum dibayarkan dan SEKDA mengiyakan hal itu, tetapi setelah itu belum dibayarkan juga sehingga mereka mendatangi lagi Bupati namun tidak ada tanggapan maupun pengurusan dari bupati selaku Komisaris. [6]

Pada tahun 2015 mereka ke Polres Saumlaki untuk melaporka pihak perusahaan tentang gaji yang tidak dibayar dengan dalil bahwa patut diduga ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat sehingga mereka tidak membayarkan gaji kami. Mereka menceritakan bahwa pihak perusahaan tidak membayarkan gaji kami dengan alasan tidak adanya dana subsidi untuk pembiayaan oprasional kapal sehingga kapal-kapal jarang beroprasi dan kemudian berdampak pada pendapatan jadi pendapatannya sedikit dan tidak cukup untuk membayarkan gaji mereka. Selanjutnya mereka menceritrakan bahwa memang kapal feri egron tidak berjalan sesuai tahun-tahun sebelumnya yakni setiap minggu selalu beroperasi namun di tahun 2014 berjalan satu bulan satu kali beroperasi.Akhirnya pihak polres Saumlaki meminta

[6] Marselinus fenanlampir, juru mudi, rabu 18 april 2018 pukul 15.00 WIT

mereka untuk memberikan perjanjian kerja laut milik mereka kepada pihak polres untuk melihatnya dan akan diusut, tetapi hingga kini ditahun 2018 belum juga terselesaikan.[7]

Hal ini dibenarkan oleh Pak Sabono pada saat penulis melakukan wawancara dengannya, ia mengatakan bahwa memang benar adanya PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat Belum membayarkan gaji ABK di tahun 2014 dikarenakan tidak adanya subsidi dari pemerintah pusat pada tahun 2014 dan bapak sabono pada saat itu belum menjabat dan belum bekerja di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat selaku direktur utama, beliau Baru bekerja pada Tahun 2016 dan pada saat itu beliau di panggil oleh pihak Kepolisian (Polres Saumlaki) untuk dimintai keterangan atas masalah tersebut.[8]

Hasil wawancara dengan bapak Paulus A. Sabono menyampaikan bahwa untuk saat sekarang sistem pembayaran gaji berdasarkan subsidi pemerintah, yang diberikan pemerintah pusat hanya satu tahun sekali. Dana itu pun dipakai untuk selama satu tahun itu.sehingga untuk pembayaran gaji ditahun 2014, tidak bisa perusahaan berikan dikarenakan tidak ada dana atau biaya untuk itu.

Dengan tidak adanya subsidi dari pemerinta pusat pada tahun 2014.Tentu saja dengan alasan berbagai hal tidak menutup kemungkinan untuk hak anak buah kapal hilang begitu saja. Dikarenakan anak buah kapal sudah melakukan kewajibannya dalam bekerja, meski hanya bekerja satu bulan sekali atau dua kali bekerja diatas kapal.Jadi seharusnya anak buah kapal tetap digaji sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama, yang mana perjanjian sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan harus ditaati.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi anak buah kapal (abk) dalam upaya penuntutan perlindungan hukum atas hak-hak anak buah kapal

1. Asumsi Anak buah kapal

Anak buah kapal yang bekerja pada PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak berani untuk melanjutkan masalah pembayaran gaji kepada pihak Disnakerkarena anak buah

[7] ibid

[8]Wawancara dengan bapak Paulus A. Sabono, AP, Direktur Utama PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, Rabu 19 april 2018 pukul 11.30 WIT

kapal berasumsi bahwa perusahaan yang mereka bekerja adalah perusahan milik daerah Maluku Tenggara Barat yang mana komisaris perusahan adalah Bupati Maluku Tenggara Barat sehingga apabila mereka melaporkan ke pihak Disnaker, tidak akan diurus oleh pihak Disnaker sebab pegawai-pegawai yang bekerja di Disnaker akan takut dipindahkan tugas atau bahkan dipecat oleh Bupati. Sehingga sampai sekarang di tahun 2018 mereka tidak melaporkan hal ke Disnaker.

2. Tidak adanya serikat pekerja/serikat buruh (SB)

Di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak adanya serikat pekerja/serikat buruh (SB) sehingga permasalahan yang dihadapi Anak Buah kapal tidak ada yang memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan. Anak buah kapal langsung mendatangi perusahaan melakukan negosiasi untuk memintai gaji mereka namun tidak diberikan oleh PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, hal ini bersifat lisan dan tidak dibuatkansuratketerangan bahwa sudah melakukan negosiasi penyelesaikan melalui perundingan bipartit.sehingga sulit bagi anak buah kapal untuk melakukan upaya penuntutan perlindungan hukum lebih lanjut ke tahap tripartit karena tidak adanya risalah yang menerankan bahwa perundingan bipartit sudah dilaksanakan.

3. Tidak adanya biaya untuk berperkara

Anak buah kapal tidak punya cukup uang untuk membayar biaya perkara dan juga membayar pengacara untuk membantu mereka dalam menagani kasus yang dihadapi sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan sampai sekarang di tahun 2018 tidak terselesaikan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak buah kapal selaku pekerja yang mana merasa haknya dirugikan dapat melakukan upaya bipartit dan tripartit. Bipartit merupakan upaya yangdilakukan oleh ABK selaku pekerja dengan pihak perusahaan, untuk bernegosiasi mengenai permasalahan yang ingin diselesaiakan.Sedangkan tripartit merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga diluar para pihak yakni pekerja dan perusahaan guna mempertemukan mereka dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi.

Dengan adanya upaya bipartit penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengedepankan asaz kekeluargaan antara perusahaan dan anak buah kapal.Sehingga musyawarah yang dilakukan dapat mencapai kesepakatan maka dibuatlah

perjanjian bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang nantinya didaftarkan ke pengadilan hubungan industrial tempat dimana perjanjian bersama dibuat.

Upaya bipartit sudah dilakukan oleh anak buah kapal (ABK) untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan yakni PT.Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, tetapi pihak perusahaan tidak merespon akan hal itu. Negosiasi yang dilakukan telah gagal sesuai pasal 3 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian hubungan Industrial yang menyatakan, apabila dalam jangka waktu 30 hari salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal. Jelas bahwa negosiasi antara anak buah kapal terhadap PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat gagal dimana tidak memberikan kepastian kapan membayar gaji ABK hanya sebatas mengiyakan saja dan tidak dibuatkan dalam bentuk surat pada saat dimintai gaji oleh anak buah kapal (ABK).

Dengan tidak adanya risalah sehingga untuk melanjutkan ke tahap tripartit tidak bisa karena yang membuat risalah adalah serikat pekerja yang berwenang dalam suatu perusahaan yang mana serikat pekerja terdapat pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan, serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan pekerja/buruh di satu perusahaan atau dibeberapa perusahaan.

Jika dikaitkan dengan pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatuhan, dan keadilan.[9]

Kepastian hukum sudah dibuat dalam undang-undang bahwa, pekerja berhak membentuk serikat pekerja yang mana diatur dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.Namun para pekerja atau anak buah kapal yang bekerja di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak mendirikan serikat pekerja danmenjadi

[9]Indrohartono, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Uasaha Negara*, Jakarta, 1984, hlm.212.

anggota pekerja.Hal ini bukanlah kesalahan dari perusahaan Karena tidak diwajibkan untuk perusahaan membentuk serikat pekerja melainkan yang membentuk serikat pekerja adalah pekerja itu sendiri, maka disini pekerjanya yang harus aktif untuk bergerak membentuk serikat pekerja.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak-hak anak buah kapal (ABK) didalam perjanjian kerja laut oleh PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat masih kurang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan masih banyak hak-hak pekerja yang belum diberikan. Perjanjian kerja laut di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat yang memuat hak-hak pekerja bersifat umum dan tidak disebutkan secara detail sehingga tidak mencerminkan kepastian hukum atas perlindungan hak-hak pekerja sesuai undang-undang ketenagakerjaan ditamabah lagi permasalahan ditahun 2014, gaji ABK tidak diberikan selama beberapa bulan.Berdasarkan perjanjian kerja yang menjadi undang-undang bagi perusahaan dan ABK maka pihak perusahaan telah melakukan wanprestasi yaitu pihak perusahaan lalai dalam melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan upah kerja ABK.Pihak perusahaan juga telah melakukan permuatan melawan hukum yang mana berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak terpenuhi. faktor-faktor ini dapat dilihat dari dua segi yakni tidak terpenuhi hak-hak anak buah kapal yang tertuang dalam perjanjian kerja laut dan tidak terpenuhi hak-hak anak buah kapal sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, antara lain(1) faktor tidak terpenuhi hak-hak anak buah kapal sesuai dalam perjanjian kerja laut: (a) tidak adanya subsudi dari pemerintah pusat; (b) harga tiket yang murah; (c) rute kurus; (d)harga bahan bakar yang naik. Sedanngkan (2) faktor tidak terpenuhi hak-hak pekerja anak buah kapal sesuai undang undang ketenagakerjaan: (a) kurangnya pemahaman anak buah kapal terhadap hak-hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (b) minimnya anggaran dana untuk memenuhi kebutuhan hak-hak pekerja. Upaya yang dilakukan oleh anak buah kapal untuk menuntut perlindungan hukum atas hak-hak yang tidak terpenuhi adalah melakukan upaya perlindungan hukum secara bipartit, dengan cara anak buah kapal mendatangi

direktur PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat untuk bernegosiasi atas permasalahan gaji yang tidak dibayarkan.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Hanitijio Ronny Soemotro, *Metodologo Penelitian Hukum dan jurimentri*, jakarta: Ghalia Indonesi, 1994.

Indrohartono, *Rangkuman Asas-asas Umum Tata Uasaha Negara*, Jakarta,

Setiono, Rule Of Law (Supermasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmuh Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Undang-Undang:

Undang-Ungang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan